



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf b, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan dewasa ini, maka sampah/kebersihan perlu mendapat perhatian dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai dampak terhadap kesehatan;
 - c. bahwa untuk terkendalinya sampah dan tertatanya kebersihan di Kabupaten Bangka Selatan perlu adanya pelayanan kebersihan dan persampahan yang diupayakan secara dinamis dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Instansi Pengelolaan Kebersihan adalah Instansi Pengelola Kebersihan di Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi yang terdiri dari sampah umum dan sampah khusus.
10. Sampah Umum terdiri dari sampah organik dan non organik.
11. Sampah Organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami.
12. Sampah Non Organik adalah sampah yang tidak mudah terurai secara alami, yang mengandung bahan plastik, bahan kaca dan bahan metal.
13. Sampah khusus adalah sampah yang tidak termasuk pada angka 8 dan angka 7 diatas yang tidak bisa dibuang di TPS yang pengelolaanya ditangani secara khusus terdiri dari kotoran manusia/hewan, limbah berbahaya (padat, cair, gas), hasil tebangan pohon, sisa bahan bangunan dan uragan tanah.
14. Sampah atau Limbah Berbahaya adalah berupa limbah padat, cair dan gas yang mengandung bahan berbahaya seperti bahan infeksius, bahan kimia, bahan radio aktif yang penanganannya secara tersendiri sesuai yang diatur secara khusus berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
15. Penghasil Sampah adalah perorangan, kelompok, instansi atau badan baik sebagai pemilik, penyewa, pemakai atau penghuni suatu bangunan, ruangan, pelataran atau pekarangan meliputi rumah tinggal, perumahan penginapan, hotel, real estate, perkantoran, rumah makan, restoran, pedagang eceran, pedagang kaki lima, pedagang asongan baik yang menetap maupun yang tidak menetap, kios, toko, pertokoan, pasar swalayan, pasar tradisional, gudang, terminal, sarana angkutan darat, laut dan darat, fasilitas umum, tempat usaha lainnya dari suatu obyek penghasil sampah.
16. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) ialah TPS komunal, bak sampah kontainer sampah atau gerobak sampah yang diperuntukkan untuk penampungan sampah sesuai dimaksud pada angka 7 tersebut diatas sebelum sampah tersebut diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat pembuangan akhir sampah yang lokasinya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

18. Pabrik Besar adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah/bahan baku, menjadi bahan setengah jadi dan atau barang jadi dan atau barang jadi termasuk kegiatan rancangan bangun rekayasa pabrik yang memiliki investasi Rp.1.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-
19. Pabrik Sedang adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah/ bahan baku, menjadi bahan setengah jadi dan atau barang jadi termasuk kegiatan rancangan bangun rekayasa pabrik yang memiliki investasi Rp. 50.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-
20. Pabrik Kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah/ bahan setengah jadi termasuk kegiatan rancangan bangun rekayasa pabrik yang memiliki investasi Rp.5.000.000,- s/d 50.000.000,-
21. Bengkal Besar adalah kegiatan jasa yang bertujuan untuk memperbaiki kendaraan bermotor dan jasa perbaikan lainnya yang memiliki investasi Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-
22. Bengkal Sedang adalah kegiatan jasa yang bertujuan untuk memperbaiki kendaraan bermotor dan jasa perbaikan lainnya yang memiliki investasi Rp. 50.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-
23. Bengkel Kecil adalah kegiatan jasa yang bertujuan untuk memperbaiki kendaraan bermotor dan jasa perbaikan lainnya yang memiliki inventasi Rp. 5.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-
24. Rumah Deret adalah Bangunan yang berdiri lebih dari dua unit hunian tidak bertingkat yang konstruksinya sederhana dan menyatukan satu sama lain.
25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan manfaat dan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas kebersihan dan biaya pengelolaan persampahan dana pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk pelaksanaan pelayanan dalam bidang kebersihan diseluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
27. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
28. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.
29. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi dan yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

31. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDRB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD,SKRDKBT,SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang undangan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Persampahan/Kebersihan tergolong dalam retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk, jenis dan isi Surat Teguran serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tertanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB X PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2011
TANGGAL 20 OKTOBER 2011

Besarnya Tarif Dasar Retribusi Kebersihan Sebagai Berikut :

1. Rumah Tinggal	
a. Bangunan sederhana tiap bulan	Rp. 5000,-
b. Bangunan sederhana bertingkat tiap bulan	Rp. 10.000,-
c. Bangunan tidak sederhana tiap bulan	Rp. 10.000,-
d. Bangunan tidak sederhana bertingkat tiap bulan	Rp. 15.000,-
e. Rumah deret	Rp. 10.000,-
2. Rumah Kost/ Asrama	
a. Penampungan s/d 10 orang setiap bulan	Rp. 15.000,-
b. Penampungan lebih dari 11-25 orang setiap bulan	Rp. 20.000,-
c. Penampungan lebih dari 25-50 orang setiap bulan	Rp. 30.000,-
d. Penampungan lebih dari 50 orang setiap bulan	Rp. 50.000,-
3. Rumah Petak/ Rumah Kopel	Rp. 10.000,-
4. Penginapan	
a. Penginapan wisma, losmen dan sejenisnya setiap bulan	Rp. 40.000,-
b. Cottage setiap bulan	Rp. 45.000,-
c. Hotel melati setiap bulan	Rp. 55.000,-
d. Hotel berbintang I setiap bulan	Rp. 120.000,-
e. Hotel berbintang II setiap bulan	Rp. 200.000,-
f. Hotel berbintang III setiap bulan	Rp. 250.000,-
g. Hotel berbintang IV setiap bulan	Rp. 300.000,-
h. Hotel berbintang V setiap bulan	Rp. 450.000,-
5. Rumah Makan	
a. Kelas A setiap bulan	Rp. 100.000,-
b. Kelas B setiap bulan	Rp. 50.000,-
c. Kelas C1 setiap bulan	Rp. 30.000,-
d. Kelas C2 setiap bulan	Rp. 20.000,-
e. Rumah makan tidak tetap menetap dan/ atau penjual makanan lainnya (kaki lima) setiap bulan	Rp. 1.000,-
6. Rumah Sakit/ Pelayanan Kesehatan	
a. Rumah sakit umum pemerintah setiap bulan	Rp. 50.000,-
b. Rumah sakit umum swasta (besar) setiap bulan	Rp. 50.000,-
c. Rumah sakit umum swasta (sedang) setiap bulan	Rp. 40.000,-
d. Rumah sakit umum swasta (kecil) setiap bulan	Rp. 30.000,-
e. Rumah sakit umum bersalin swasta setiap bulan	Rp. 20.000,-
f. Rumah sakit bersalin pemerintah setiap bulan	Rp. 20.000,-
g. Puskesmas/ bali pengobatan setiap bulan	Rp. 10.000,-
h. Apotik setiap bulan	Rp. 25.000,-
i. Tempat praktek dokter setiap bulan	Rp. 15.000,-
j. Laboratorium klinik setiap bulan	Rp. 40.000,-
k. Kios penjualan di rumah sakit setiap bulan	Rp. 1.000,-
7. Gudang	
a. Gudang barang ekspor impor antar pulau setiap bulan	Rp. 150.000,-
b. Gudang perabot furniture meuble textile, bahan makanan / minuman bahan bangunan setiap bulan	Rp. 150.000,-

c.	Gudang peralatan kendaraan bermotor (onderdil, sparepart, ban) dan lain-lain setiap bulan	Rp.	150.000,-
d.	Gudang pengelolaan kayu setiap bulan	Rp.	150.000,-
e.	Gudang produk air mineral, rokok setiap bulan	Rp.	150.000,-
f.	Gudang farmasi dan lain –lain setiap bulan	Rp.	150.000,-
8.	Bioskop		
a.	Golongan A setiap bulan	Rp.	50.000,-
b.	Golongan B setiap bulan	Rp.	40.000,-
c.	Golongan C setiap bulan	Rp.	30.000,-
d.	Golongan D setiap bulan	Rp.	25.000,-
9.	Kantor Pemerintah		
a.	Bangunan permanen setiap bulan	Rp.	25.000,-
b.	Bangunan permanen bertingkat setiap bulan	Rp.	50.000,-
10.	Kantor Perusahaan Swasta		
a.	Bangunan semi permanen setiap bulan	Rp.	50.000,-
b.	Bangunan permanen setiap bulan	Rp.	70.000,-
c.	Bangunan permanen bertingkat setiap bulan	Rp.	100.000,-
11.	Toko / Swalayan		
a.	Luas bangunan sampai dengan 25 m ² setiap bulan	Rp.	25.000,-
b.	Luas bangunan diatas 26 m ² – 50 m ² setiap bulan	Rp.	30.000,-
c.	Luas bangunan diatas 50 m ² – 100 m ² setiap bulan	Rp.	50.000,-
d.	Luas bangunan diatas 100 m ² – 500 m ² setiap bulan	Rp.	100.000,-
e.	Luas bangunan diatas 500 m ² – 1000 m ² setiap bulan	Rp.	150.000,-
f.	Luas bangunan diatas 1000 m ² setiap bulan	Rp.	250.000,-
12.	Salón		
a.	Salon kecantikan dan tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga s/d 3 orang setiap orang	Rp.	10.000,-
b.	Salon kecantikan dan tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga lebih dari 3 orang setiap bulan	Rp.	15.000,-
c.	Tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga s/d 3 orang setiap bulan	Rp.	10.000,-
d.	Tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga lebih dari 3 orang setiap bulan	Rp.	15.000,-
13.	Pub Diskotik setiap bulan	Rp.	50.000,-
14.	Bengkel / Tempat Reparasi		
a.	Bengkel / tempat reparasi kendaraan bermotor roda 2 atau kendaraan Bermotor roda 4 secara kecil – kecilan setiap bulan	Rp.	30.000,-
b.	Kendaraan bermotor roda 4 / roda 2 setiap bulan	Rp.	50.000,-
c.	Bengkel radio, Tv dan elektronik lainnya setiap bulan	Rp.	10.000,-
d.	Tempat cuci mobil	Rp.	25.000,-
15.	Lapangan Perusahaan, pertukangan, pengeringan, pengelolaan Bahan-bahan dagangan setiap bulan	Rp.	50.000,-
16.	Pabrik / Industri		
a.	Pabrik Besar		
-	Apabila menggunakan Jasa armada sampah yang di sediakan 1 m ³	Rp.	40.000,-
-	Tidak menggunakan jasa armada sampah atau diangkat sendiri ke tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) setiap bulan 1m ³	Rp.	5.000,-

b. Pabrik Sedang	
- Apabila menggunakan Jasa armada sampah yang di sediakan 1 m ³	Rp. 30.000,-
- Tidak menggunakan jasa armada sampah atau diangkat sendiri ke tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) setiap bulan 1m ³	Rp. 5.000,-
c. Pabrik Kecil	
- Apabila menggunakan Jasa armada sampah yang di sediakan 1 m ³	Rp. 20.000,-
- Tidak menggunakan jasa armada sampah atau diangkat sendiri ke tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) setiap bulan 1m ³	Rp. 5.000,-
17. Pekarangan setiap bulan	Rp. 10.000,-
18. Setiap pemakai ruangan / kios tetap dipasar setiap bulan	Rp. 15.0000,-
19. Untuk Pengurusan Sumur – sumur jamban satu sumur jamban yang berisi 1 m ³ atau kurang setiap 1 (satu) kali kuras	Rp. 75.000,-
20. Pemanfaatan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) dikenakan retribusi TPA setiap 1m ³ sampah atau kurang Pekarangan setiap bulan	Rp. 5.000,-
21. Pengangkutan khusus armada sampah setiap 1 truk sampah	Rp. 150.000,-
22. Terminal / Pelabuhan	
a. Terminal bus atau angkutan umum	Rp. 200.000,-
b. Pelabuhan laut	Rp. 200.000,-
c. TPI	Rp. 100.000,-

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL